

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permenkes Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit disebutkan bahwa Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Oleh karena itu Rumah Sakit harus memberikan pelayanan yang baik dan bermutu kepada pasien.

Pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kesehatan mungkin melakukan kesalahan atau melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar, yang dapat menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan dan membahayakan pasien. Dampak dari tidak dilakukannya pelayanan kefarmasian yang baik dapat menimbulkan *medication error* (kesalahan pengobatan) dalam dilakukannya proses pelayanan (Permenkes, 2016).

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi

dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti peraturan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang pelayanan kefarmasian adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014. Unsur yang mempengaruhi input dalam pelayanan kefarmasian yaitu tenaga atau sumber daya manusia, unsur proses merupakan seluruh tindakan yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Unsur-unsur tersebut sangat berpengaruh supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat (Satibi et al., 2017).

Kesalahan pengobatan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang cukup serius yang mengancam keselamatan pasien. Menurut *World Health Organization* (WHO), kesalahan pengobatan sudah terjadi sebanyak 1,3 juta orang setiap tahun dan dapat menyebabkan satu kematian dalam tiap harinya di Amerika Serikat (Vejdani et al., 2022). Kesalahan dalam pemberian obat merupakan kejadian yang merugikan atau bahkan dapat membahayakan pasien yang dimana dilakukan oleh petugas kesehatan, khususnya dalam hal pengobatan pasien. Kejadian *medication error* (kesalahan pengobatan) dibagi menjadi 4 fase, yakni fase *prescribing*, fase *transcribing*, fase *dispensing*, fase *administration*. Banyak organisasi tenaga kesehatan lebih berfokus pada *medication safety* dimana upaya untuk memastikan bahwa penggunaan obat pasien aman dan efektif. *The Institute of Medicine* (IOM) melaporkan bahwa adanya 32%-69% dari *medication error* dapat dicegah. (Indrasari, Wulandari and Anjayanti, 2021).

Kejadian *medication error* (kesalahan pengobatan) merupakan tingkat pencapaian *patient safety*, khususnya bertujuan untuk medikasi yang aman. *Medication error* (kesalahan pengobatan) sering sekali terjadi di praktik umum maupun rumah sakit. *Medication error* umumnya terjadi pada pengelolaan system kesehatan yang tidak disengaja dalam penulisan resep (*prescribing*), pembacaan resep (*transcribing*), penyiapan resep (*dispensing*), administrasi (*administration*) atau pemantauan obat (*monitoring*) dibawah kendali seorang farmasi. Selain itu kesalahan lainnya dapat disebabkan dari kesalahan penulisan resep (*prescription errors*) dan kesalahan peresepan (*prescribing error*) karena disebabkan oleh penulisan resep yang salah. Kesalahan utama dalam penulisan resep pada saat ini sebesar 70% kesalahan ini berdampak pada kualitas kesehatan dan keselamatan pasien *Medication error* merupakan kejadian yang dapat dihindari dan menyebabkan atau berakibat pada pelayanan obat yang tidak tepat (Farida *et al.*, 2018).

Peresepan dengan *e-prescribing* memiliki banyak kelebihan, namun tidak semua fasilitas kesehatan, dalam hal ini rumah sakit dapat mengadopsi system *e-prescribing* (Oktarlina, 2020). Dalam sebuah penelitian yang mengamati dampak resep elektronik rawat jalan terhadap kesalahan di rumah sakit Pendidikan di Inggris, yang diterbitkan bulan Maret 2019, Bryony Dean Franklin, seorang peneliti kemanan dan teknologi pada obat *UCL School of Pharmacy*, menemukan secara keseluruhan terdapat lebih sedikit kesalahan pada resep elektronik di bandingkan dengan resep kertas (6,0% vs 7,8%) (Wilkinson, 2019).

Kasus *medication error* sudah banyak dilaporkan oleh beberapa negara di seluruh dunia. FDA sudah menerima lebih dari 100.000 laporan mengenai terjadinya *medication error*; dari 100.000 laporan yang terjadi pada setiap tahun terdapat 70% diantaranya terjadi di apotek, rumah sakit, dan rumah pasien (Zauderer, 2023). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Citraningtyas *et al.*, 2020) *medication error* pada fase *prescribing* meliputi tulisan resep tidak terbaca 3% tidak ada nama dokter penulis resep 0,33%, tidak ada peref dokter 0,33%, salah atau nama pasien tidak jelas 4,98%, tidak ada usia pasien 72,74%, tidak ada dosis sediaan 11,62%, dan tidak lengkap penulisan dosis obat keras 0,66%. Sebanyak 301 resep yang ada di daerah Manado *medication error* tertinggi terjadi pada fase *prescribing*. Penelitian yang dilakukan oleh (Annisa *et al.*, 2023) pada Instalasi Farmasi Rawat Jalan RSPAD Gatot Soebroto memiliki jumlah persentasi *medication error* sebesar 61,8%. *Medication error* tertinggi terdapat pada *prescribing error* yang ada pada instalasi Rawat Jalan RSPAD Gatot Soebroto.

Berdasarkan penelitian tentang *medication error* diatas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana *medication error* pada fase *prescribing* yang terjadi pada Rumah Sakit dr Asmir Salatiga. Karena di Rumah Sakit dr Asmir Salatiga belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya tentang *medication error* pada fase *prescribing*. Menurut Data Tim Keselamatan RS dr. Asmir Salatiga pernah terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) pada tahun 2016 sebanyak 1 pasien jatuh, Kejadian Nyaris Cedera (KNC) sebanyak 2 kasus salah nama dalam persepan obat. Pada tahun 2020 didapatkan data KTD 0 kejadian

dan KNC didapatkan 2 kasus salah dalam persepan obat (Purwanto *et al.*, 2021). Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang implementasi persepan elektronik dalam mencegah adanya *medication error* pada tahap *prescribing* di farmasi rawat jalan Rumah Sakit dr Asmir Salatiga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang dapat menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah terjadi *medication error* pada tahap *prescribing* persepan elektronik di Instalasi Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit dr Asmir Salatiga?
2. Bagaimana penerapan persepan elektronik terhadap angka kejadian *medication error* di Instalasi Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit dr Asmir Salatiga berdasarkan indikator pada tahap *prescribing*?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengevaluasi implementasi sistem persepan elektronik dalam mencegah *medication error* pada tahap *prescribing* di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit dr. Asmir salatiga.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui apakah terdapat *medication error* pada tahap *prescribing* pada persepan elektronik di Instalasi Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit dr Asmir Salatiga.

- b. Mengetahui penerapan peresepan elektronik terhadap angka kejadian *medication error* di Instalasi Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit dr Asmir Salatiga berdasarkan indikator pada tahap *prescribing*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang implementasi system peresepan elektronik pada *medication error*, serta dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

2. Manfaat bagi rumah sakit

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi atau bahkan masukan untuk memperbaiki pelayanan dan mencegah terjadinya *medication error*.

3. Manfaat bagi petugas kesehatan

Penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan bagi seluruh petugas kesehatan khususnya petugas pada instalasi farmasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang *medication error* di rumah sakit dr Asmir Salatiga.